



**BUPATI HULU SUNGAI SELATAN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI SELATAN

NOMOR 13 TAHUN 2017

TENTANG

**SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAH DESA
DI KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan Pasal 15 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa, Pengaturan lebih lanjut mengenai susunan organisasi dan tata kerja pemerintah desa dan perangkat desa ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa di Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan dan Pendayagunaan Data Profil Desa dan Kelurahan;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 12);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAH DESA DI KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik

Indonesia.

2. Bupati adalah Bupati Hulu Sungai Selatan
3. Camat atau sebutan lain adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan Pemerintahan di wilayah kerja Kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan Pemerintahan dari Bupati/Wali Kota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum Pemerintahan.
4. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
6. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
7. Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Desa, dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk Pelaksana Teknis dan Unsur Kewilayahan.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disebut APBDDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
9. Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa adalah satu sistem dalam kelembagaan dalam pengaturan tugas dan fungsi serta hubungan kerja.
10. Desa Swadaya adalah desa yang memiliki potensi tertentu tetapi dikelola dengan sebaik-baiknya, dengan ciri daerahnya terisolir dengan daerah lainnya, penduduknya jarang, mata pencaharian homogen yang bersifat agraris, bersifat tertutup, masyarakat memegang teguh adat, teknologi masih rendah, sarana dan prasarana sangat kurang, hubungan antarmanusia sangat erat, dan pengawasan sosial dilakukan oleh keluarga.
11. Desa Swakarya adalah peralihan atau transisi dari desa swadaya menuju desa swasembada dengan ciri kebiasaan atau adat istiadat sudah tidak mengikat penuh, sudah mulai mempergunakan alat-alat dan teknologi, sesudah tidak terisolasi lagi walau letaknya jauh dari pusat perekonomian, telah memiliki tingkat perekonomian, pendidikan, jalur lalu lintas dan prasarana lain, dan jalur lalu lintas antara desa dan kota sudah agak lancar.
12. Desa Swasembada adalah desa yang masyarakatnya telah mampu memanfaatkan dan mengembangkan sumber daya alam dan potensinya sesuai dengan kegiatan pembangunan regional dengan kebanyakan berlokasi di ibukota kecamatan, penduduknya padat-padat, tidak terikat dengan adat istiadat, telah memiliki fasilitas-fasilitas yang memadai dan lebih maju dari desa lain dan partisipasi masyarakatnya sudah lebih efektif.

BAB II
STRUKTUR ORGANISASI, TUGAS, DAN FUNGSI

Bagian Kesatu
Struktur Organisasi

Pasal 2

- (1) Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu oleh Perangkat Desa.
- (2) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. Sekretariat Desa;
 - b. Pelaksana Kewilayahan; dan
 - c. Pelaksana Teknis.
- (3) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berkedudukan sebagai unsur pembantu Kepala Desa.

Pasal 3

- (1) Sekretariat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a dipimpin oleh Sekretaris Desa dan dibantu oleh unsur staf sekretariat.
- (2) Sekretariat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada desa yang masuk klasifikasi Desa Swasembada terdiri dari 3 (tiga) urusan sebagai berikut:
 - a. urusan umum;
 - b. urusan perencanaan; dan
 - c. urusan keuangan.
- (3) Sekretariat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada desa yang masuk klasifikasi Desa Swakarya dapat terdiri dari 3 (tiga) urusan sebagai berikut:
 - a. urusan umum;
 - b. urusan perencanaan; dan
 - c. urusan keuangan.
- (4) Sekretariat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada desa yang masuk klasifikasi Desa Swadaya dan klasifikasi Desa Swakarya yang tidak terdiri dari 3 (tiga) urusan dibentuk 2 (dua) urusan sebagai berikut:
 - a. urusan umum dan;
 - b. urusan perencanaan dan keuangan.
- (5) Masing-masing urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) dipimpin oleh Kepala Urusan.

Pasal 4

- (1) Pelaksana Kewilayahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b dilaksanakan oleh Kepala Dusun atau sebutan lain.
- (2) Jumlah unsur Pelaksana kewilayahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan secara proporsional antara pelaksana kewilayahan yang dibutuhkan dengan kemampuan keuangan desa serta memperhatikan luas wilayah kerja, karakteristik, geografis, jumlah kepadatan penduduk, serta sarana prasarana penunjang tugas.

Pasal 5

Pelaksana Kewilayahan dapat dibentuk apabila terpenuhi syarat sebagai berikut:

- a. Desa memiliki minimal 2 (dua) dusun dimana setiap dusun terdiri dari minimal 3 (tiga) RW/RK atau sebutan lainnya;
- b. Keuangan Desa yang tercantum dalam APBDesa jumlahnya telah mencukupi menurut ketentuan perundang-undangan; dan
- c. Mendapat persetujuan dari Bupati.

Pasal 6

- (1) Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c merupakan unsur pembantu Kepala Desa sebagai pelaksana tugas operasional.
- (2) Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada desa yang masuk klasifikasi Desa Swasembada terdiri dari 3 (tiga) seksi sebagai berikut:
 - a. seksi pemerintahan;
 - b. seksi kesejahteraan; dan
 - c. seksi pelayanan.
- (3) Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada desa yang masuk klasifikasi Desa Swakarya dapat terdiri dari 3 (tiga) seksi sebagai berikut:
 - a. seksi pemerintahan;
 - b. seksi kesejahteraan; dan
 - c. seksi pelayanan.
- (4) Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada desa yang masuk klasifikasi Desa Swadaya dan klasifikasi Desa Swakarya yang tidak terdiri dari 3 (tiga) seksi dibentuk 2 (dua) seksi sebagai berikut:
 - a. seksi pemerintahan; dan
 - b. seksi kesejahteraan dan pelayanan.
- (5) Masing-masing seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) dipimpin oleh Kepala Seksi.

Bagian Kedua

Tugas dan Fungsi

Pasal 7

- (1) Kepala Desa berkedudukan sebagai Kepala Pemerintah Desa yang memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
- (2) Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Kepala Desa memiliki fungsi-fungsi sebagai berikut:
 - a. menyelenggarakan Pemerintahan Desa, seperti tata praja Pemerintahan, penetapan peraturan di desa, pembinaan masalah pertanahan, pembinaan ketentraman dan ketertiban, melakukan upaya perlindungan masyarakat, administrasi kependudukan, dan

penataan dan pengelolaan wilayah;

- b. melaksanakan pembangunan, seperti pembangunan sarana prasarana perdesaan, dan pembangunan bidang pendidikan, kesehatan;
- c. pembinaan kemasyarakatan, seperti pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat, partisipasi masyarakat, sosial budaya masyarakat, keagamaan, dan ketenagakerjaan;
- d. pemberdayaan masyarakat, seperti tugas sosialisasi dan motivasi masyarakat di bidang budaya, ekonomi, politik, lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga, pemuda, olahraga, dan karang taruna; dan
- e. menjaga hubungan kemitraan dengan lembaga masyarakat dan lembaga lainnya.

Pasal 8

- (1) Sekretaris Desa berkedudukan sebagai unsur pimpinan Sekretariat Desa.
- (2) Sekretaris Desa bertugas membantu Kepala Desa dalam bidang administrasi di bidang pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2), Sekretaris Desa mempunyai fungsi:
 - a. Melaksanakan urusan ketatausahaan seperti tata naskah, administrasi surat menyurat, arsip, dan ekspedisi;
 - b. Melaksanakan urusan umum seperti penataan administrasi perangkat desa, penyediaan prasarana perangkat desa dan kantor, penyiapan rapat, pengadministrasian aset, inventarisasi, perjalanan dinas, dan pelayanan umum;
 - c. Melaksanakan urusan keuangan seperti pengurusan administrasi keuangan, administrasi sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran, verifikasi administrasi keuangan, dan administrasi penghasilan Kepala Desa, Perangkat Desa, BPD, dan lembaga pemerintahan desa lainnya;
 - d. Melaksanakan urusan perencanaan seperti menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja desa, menginventarisir data-data dalam rangka pembangunan, melakukan monitoring dan evaluasi program, serta penyusunan laporan; dan
 - e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 9

- (1) Kepala urusan berkedudukan sebagai unsur staf sekretariat.
- (2) Kepala urusan bertugas membantu Sekretaris Desa dalam urusan pelayanan administrasi pendukung pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan.

Pasal 10

- (1) Kepala Urusan Umum mempunyai fungsi melaksanakan urusan ketatausahaan:
 - a. tata naskah;
 - b. administrasi surat menyurat;
 - c. arsip;

- d. ekspedisi;
 - e. penataan administrasi perangkat desa;
 - f. penyediaan prasarana perangkat desa dan kantor;
 - g. penyiapan rapat;
 - h. pengadministrasian asset;
 - i. inventarisasi;
 - j. perjalanan dinas; dan
 - k. pelayanan umum.
- (2) Kepala Urusan Keuangan memiliki fungsi melaksanakan urusan dan mengoordinasikan urusan keuangan seperti :
- a. pengurusan administrasi keuangan;
 - b. administrasi sumber-sumber pendapatan;
 - c. administrasi pengeluaran;
 - d. menyiapkan bahan-bahan untuk verifikasi administrasi keuangan;
 - e. admnistrasi penghasilan Kepala Desa, Perangkat Desa, BPD, dan lembaga pemerintahan desa lainnya;
- (3) Kepala Urusan Perencanaan memiliki fungsi melaksanakan urusan dan mengoordinasikan urusan perencanaan seperti :
- a. menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja desa;
 - b. menginventarisir data-data dalam rangka pembangunan;
 - c. melakukan monitoring dan evaluasi program; dan
 - d. penyusunan laporan.

Pasal 11

Sekretariat Desa yang membawahi 2 (dua) urusan maka fungsi urusan sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 ayat (2) dan ayat (3) digabungkan dan dilaksanakan oleh Kepala Urusan Perencanaan dan Keuangan.

Pasal 12

- (1) Kepala seksi berkedudukan sebagai unsur pelaksana teknis.
- (2) Kepala seksi bertugas membantu Kepala Desa sebagai pelaksana tugas operasional.

Pasal 13

- (1) Kepala Seksi Pemerintahan mempunyai fungsi sebagai berikut:
 - a. melaksanakan manajemen tata praja Pemerintahan;
 - b. menyusun rancangan regulasi desa;
 - c. pembinaan masalah pertanahan;
 - d. pembinaan ketentraman dan ketertiban;
 - e. pelaksanaan upaya perlindungan masyarakat, kependudukan;
 - f. penataan dan pengelolaan wilayah; dan
 - g. pendataan dan pengelolaan Profil Desa.
- (2) Kepala Seksi Kesejahteraan mempunyai fungsi sebagai berikut:
 - a. melaksanakan pembangunan sarana prasarana perdesaan; dan

- b. pembangunan bidang pendidikan, kesehatan, dan tugas sosialisasi serta motivasi masyarakat di bidang budaya, ekonomi, politik, lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga, pemuda, olahraga, dan karang taruna.
- (3) Kepala Seksi Pelayanan mempunyai fungsi sebagai berikut:
- a. melaksanakan penyuluhan dan motivasi terhadap pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat; dan
 - b. meningkatkan upaya partisipasi masyarakat, pelestarian nilai sosial budaya masyarakat, keagamaan, dan ketenagakerjaan.

Pasal 14

Pelaksana Teknis yang terdiri dari 2 (dua) seksi maka fungsi seksi sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 ayat (2) dan ayat (3) digabungkan dan dilaksanakan oleh Kepala Seksi Kesejahteraan dan Pelayanan.

Pasal 15

- (1) Kepala Kewilayahan/Kepala Dusun berkedudukan sebagai unsur satuan tugas kewilayahan yang bertugas membantu Kepala Desa dalam pelaksanaan tugasnya di wilayahnya.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Kepala Kewilayahan/Kepala Dusun memiliki fungsi:
 - a. Pembinaan ketentraman dan ketertiban, pelaksanaan upaya perlindungan masyarakat, mobilitas kependudukan, dan penataan dan pengelolaan wilayah;
 - b. Mengawasi pelaksanaan pembangunan di wilayahnya;
 - c. Melaksanakan pembinaan kemasyarakatan dalam meningkatkan kemampuan dan kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungannya; dan
 - d. Melakukan upaya-upaya pemberdayaan masyarakat dalam menunjang kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

Pasal 16

Dalam hal Pelaksana Kewilayahan di Kabupaten Hulu Sungai Selatan tidak atau belum dibentuk, tugas-tugas Pelaksana Kewilayahan dilaksanakan oleh Kepala Desa.

BAB III

SUSUNAN ORGANISASI PEMERINTAH DESA

Pasal 17

- (1) Dalam rangka pelaksanaan Tata Kelola Pemerintah Desa di Kabupaten Hulu Sungai Selatan, susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa dibentuk dari unsur-unsur sebagai berikut :
 - a. Kepala Desa;
 - b. Sekretariat Desa yang dipimpin oleh Sekretaris Desa dan terdiri dari 2 (dua) urusan, sebagai berikut :
 - 1. Urusan Umum; dan
 - 2. Urusan Perencanaan dan Keuangan.
 - c. Pelaksanan Teknis yang terdiri dari 2 (dua) seksi yaitu :

1. Seksi pemerintahan; dan
 2. Seksi kesejahteraan dan pelayanan.
- (2) Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat dilakukan perubahan setelah dilakukan evaluasi dan pengukuran tingkat perkembangan desa di Kabupaten Hulu Sungai Selatan dengan klasifikasi Desa Swasembada, Swakarya, dan Swadaya dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. Desa Swasembada wajib memiliki 3 (tiga) urusan dan 3 (tiga) seksi;
 - b. Desa Swakarya dapat memiliki 3 (tiga) urusan dan 3 (tiga) seksi; dan
 - c. Desa Swadaya memiliki 2 (dua) urusan dan 2 (dua) seksi.
- (3) Desa Swakarya sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf b adalah desa yang telah mencapai kategori Desa Swakarya Lanjut.
- (4) Pengukuran tingkat perkembangan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (5) Klasifikasi desa ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 18

Struktur Organisasi dan Tata Kerja pada masing-masing Pemerintah Desa ditetapkan dengan Peraturan Kepala Desa dengan mengacu pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV

TATA KERJA

Pasal 19

Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Desa beserta unsur-unsur Pemerintah Desa lainnya berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 20

- (1) Kepala Desa bertanggung jawab untuk memimpin dan mengoordinasikan unsur-unsur Pemerintah Desa lainnya dengan cara memberikan bimbingan, arahan dan petunjuk.
- (2) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya unsur-unsur Pemerintah Desa bertanggung jawab kepada Kepala Desa.

Pasal 21

Tata cara pelaksanaan tata kerja, hak, kewajiban serta larangan setiap unsur Pemerintah Desa adalah sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 22

Bupati dan Camat melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Pemerintah Desa dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 23

Dalam hal kegiatan penjaringan dan penyaringan Perangkat Desa tidak berhasil, maka Struktur Organisasi Pemerintah Desa yang ada masih tetap berlaku sampai ditetapkannya hasil penyaringan dan penjaringan Perangkat Desa sesuai ketentuan yang berlaku.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

- (1) Dengan Dengan berlakunya Peraturan Bupati Ini, maka Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 12 Tahun 2010 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Unsur - Unsur Organisasi Pemerintah Desa (Berita Daerah Tahun 2010 Nomor 154) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa di Kabupaten Hulu Sungai Selatan tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 25

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Ditetapkan di Kandangan
pada tanggal 27 April 2017

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

TTD

ACHMAD FIKRY

Diundangkan di Kandangan
pada tanggal 27 April 2017

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN,


TTD

MUHAMMAD IDEHAM



LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI SELATAN
NOMOR 13 TAHUN 2017
TENTANG
SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
PEMERINTAH DESA DI KABUPATEN HULU
SUNGAI SELATAN

SUSUNAN ORGANISASI PEMERINTAH DESA*)



*) penerapan :


- a. untuk Klasifikasi Desa Swasembada;
- b. dapat digunakan untuk kategori Desa Swakarya Lanjut

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

ACHMAD FIKRY

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI SELATAN
NOMOR 13 TAHUN 2017
TENTANG
SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
PEMERINTAH DESA DI KABUPATEN HULU
SUNGAI SELATAN

SUSUNAN ORGANISASI PEMERINTAH DESA*)



Penerapan

*) untuk Klasifikasi Desa Swadaya dan Desa Swakarya

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

ACHMAD FIKRY